



**PUTUSAN**

Nomor 1285/Pid.B/2022/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Firman Dg. Gau  
Tempat lahir : Makassar  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 Agustus 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Nuri Lama Lrng 300 Kec Mariso Makassar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Firman Dg. Gau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1285/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1285/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIRMAN DG GAU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHPidana dalam Surat Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRMAN DG GAU** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti Berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk NMAX warna hitam DD 4448 KL

**Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 7 Plus warna merah No IMEI.35553508610145

**Dikembalikan kepada saksi korban An. MUHAMMAD AMIN RANDI.**

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan *secara lisan* dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **FIRMAN DG GAU Bersama AKBAR HUSAIN** (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022, sekitar jam 19.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Metro Tanjung Bunga (Batu-Batu) Kec. Tamalate Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada malam hari di jalan umum, dan jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa bertemu dengan AKBAR HUSAEIN (Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian langsung keluar bersama dengan mengendarai sepeda motor NMAX dengan nomor polisi DD 4448 KL menuju Jalan Metro Tanjung Bunga selanjutnya pada saat di batu-batu AKBAR HUSAEIN melihat saksi korban MUHAMMAD AMIN RANDI dan IBRAHIM ANWAR sementara berboncengan sambil memegang Handphone sehingga muncul niat AKBAR HUSAEN untuk mengambil Handphone tersebut dengan cara menghampiri sepeda motor saksi korban lalu menendang motor saksi korban dari arah sebelah kiri sehingga saksi korban terjatuh dan tidak mengalami luka kemudian saksi korban MUHAMMAD AMIN RANDI merasa ketakutan sehingga meninggalkan saksi korban IBRAHIM ANWAR selanjutnya terdakwa langsung mengambil kunci motor saksi korban lalu terdakwa mencekik leher saksi korban IBRAHIM ANWAR sambil mengatakan “ **siniko kubunuh ini temammu** “ sehingga saksi korban MUHAMMAD AMIN RANDI kembali mendekati terdakwa ,kemudian terdakwa langsung merangkul leher saksi korban MUHAMMAD AMIN RANDI dan merampas handphone Merk Iphone 7 Plus warna merah yang sementara dipegang oleh saksi korban MUHAMMAD AMIN RANDI sedangkan AKBAR HUSEIN langsung mengambil 1 (Satu) buah hp samsung a03 core warna hitam dengan paksa didalam saku celana saksi korban IBRAHIM ANWAR.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2022/PN Mks



- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi korban tersebut kemudian terdakwa bersama AKBAR HUSEIN langsung meninggalkan saksi korban lalu terdakwa bersama AKBAR HUSEIN membawa Handphone A 03 Core warna hitam kejalan Nuri untuk dijual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek iphone 7 plus warna merah dijual dijalan seroja seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa gunakan untuk membeli Token judi Online dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, Ke-2 KUHP.***

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Amin Randi** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022, sekitar pukul 19.00 Wita Dijalan Metro Tanjung Bunga (Batu-Batu) Kec. Tamalate kota Makassar.
  - Bahwa adapun barang milik saya yang diambil oleh pelaku berupa 1 ( Satu ) Buah Handphone Merek Iphone 7 Plus Warna Merah No.Imei 1: 355353086310145 Dengan Email : [prasetyorandi80@gmail.com](mailto:prasetyorandi80@gmail.com), Dan 1 (Satu) Buah Hp Samsung A03 Core Warna Hitam No Imei 1:352617370232105 Dan Imei 2:352617400232109 Milik Lelaki IBRAHIM.
  - Bahwa sebelum hilang barang tersebut Saya Sementara Pegang ditangan kiri saya kemudian Pelaku Langsung Merampas Handphone Milik Saya Sedangkan Teman Saya Lelaki IBRAHIM ANWAR Handphone Miliknya Sementara Didalam Saku Celana Depan Dan Langsung Merampas Handphone Miliknya setelah itu pelaku langsung kabur
  - Bahwa pelaku Yang Berjumlah 2 Orang Yang Menggunakan Sepeda Motor Merk NMAX Langsung Mendekati Saya Dan Menedang Saya Dari

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2022/PN Mks



samping Kiri sehingga Saya Bersama Lelaki IBRAHIM ANWAR Terjatuh Dan Pelaku Berkata “**Kau Yang Pernah Pukulka Sama Adekku**” Setelah Itu Pelaku Langsung Mengambil Kunci Motor setelah Itu Saya Langsung Kabur Tetapi Teman Saya Sempat Dickeyk Lehernya sambil Pelaku Berkata “**Siniko Kubunuh Ini Temanmu**” Setelah Itu Saya Balik Menghampiri Teman saya Setelah Itu Pelaku Langsung Merangkul Leher saya Juga Sambil Berkata Sini Handphone Mu Pelaku Langsung Merampas Handphone Milik saya Yang Berada Ditangan Kiri saya Sedangkan Lelaki IBRAHIM ANWAR Handphone Milik saya Diambil dari saku Celananya secara Paksa.

- Bahwa pada Tanggal 26 Maret 2022 Sekitar Jam 19.00 Wita, Saya Sementara Bersama Lelaki IBRAHIM ANWAR Lagi Berjalan-Jalan Menuju Jalan Metro Tanjung Bunga (Batu-Batu) Disaat Itu Seseorang Yang Menggunakan Sepeda Motor Merk NMAX Langsung Mendekati Saya Dan Menedang Saya Dari samping Kiri sehingga Saya Bersama Lelaki IBRAHIM ANWAR Terjatuh Dan Pelaku Berkata “**Kau Yang Pernah Pukulka Sama Adekku**” Setelah Itu Pelaku Langsung Mengambil Kunci Motor setelah Itu Saya Langsung Kabur Tetapi Teman Saya Sempat Dickeyk Lehernya sambil Pelaku Berkata “**Siniko Kubunuh Ini Temanmu**” Setelah Itu Saya Balik Menghampiri Teman saya Setelah Itu Pelaku Langsung Merangkul Leher saya Juga Sambil Berkata Sini Handphone Mu Pelaku Langsung Merampas Handphone Milik saya Yang Berada Ditangan Kiri saya Sedangkan Lelaki IBRAHIM ANWAR Handphone Miliknya Diambil dari saku Celananya secara Paksa setelah itu pelaku kabur dan saya langsung pulang kerumah dan memberitahu keluarga saya..

- Bahwa pelaku Sebanyak 2 Orang Dengan Menggunakan Sepeda Motor NMAX Warna Hitam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Ibrahim Anwar** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022, sekitar pukul 19.00 Wita Dijalan Metro Tanjung Bunga (Batu-Batu) Kec. Tamalate kota Makassar.

- Bahwa saksi berada di tempat kejadian Karena Pada Saat Itu Saya Berboncengan Dengan Lelaki MUHAMMAD AMIN RANDI, dan Pelaku Langsung Menghampiri Kami Berdua Dan Langsung Menedang Kami.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara pelaku Berteman Melakukan menjambret Handphone milik Saya Dan Lelaki MUHAMMAD AMIN RANDI Dengan Cara Menendang Kami sehingga Terjatuh Dan Pelaku Beralasan Kami Yang Mengeroyok Mereka Setelah Itu Langsung Mengambil Kunci Motor Milik Lelaki MUHAMMAD AMIN RANDI Dan Pelaku Langsung Memiting Leher saya dan merampas handphone saya sedangkan Lelaki MUHAMMAD AMIN RANDI Dirampas Handphonenya Dari Tangannya.
- Bahwa Handphone milik Saya Simpan Disaku Celana Depan Saya Sedangkan Handphone Milik Lelaki MUHAMMAD AMIN RANDI dia simpan di tangannya.
- Bahwa Pada Saat Kejadian Hanya Kami Berdua.
- Bahwa saksi mengetahui yaitu Handphone Milik Saya 1 (Satu) Buah Handphone Merek Iphone 7 Plus Warna Merah No.Imei 1: 355353086310145 Dengan Email : [prasetyorandi80@gmail.com](mailto:prasetyorandi80@gmail.com) Dan 1 (Satu) Buah Hp Samsung A03 Core Warna Hitam No Imei 1:352617370232105 Dan Imei 2:352617400232109
- Bahwa saksi mengalami kerugian Sekitar Rp 6.500.000 ( Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Pada Hari Sabtu Tanggal 26 Maret 2022, sekitar Jam 18.00 Wita di jalan Metro Tanjung Bunga (Batu-Batu) Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa adapun barang milik korban yang saya Bersama Lelaki AKBAR HUSAEIN ambil berupa berupa 1 ( Satu ) Buah Handphone Merek Iphone 7 Plus Warna Merah No.Imei 1: 355353086310145 Dengan Email : [prasetyorandi80@gmail.com](mailto:prasetyorandi80@gmail.com), Dan 1 (Satu) Buah Hp Samsung A03 Core Warna Hitam No Imei 1:352617370232105 Dan Imei 2:352617400232109.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama teman terdakwa yang Bernama LK.AKBAR HUSAEIN.
- Bahwa pada saat itu saya menggunakan sepeda motor milik Orang Tua Saya jenis Yamaha NMAX warna Hitam nomor polisi DD 4448 KL.
- Bahwa sebelum saya ambil, barang-barang milik korban tersebut Sementara Korban Sedang Memegangnya Dan Lelaki AKBAR HUSAEIN Mengambil Barang Korban Yang Satunya Didalam Saku Celananya

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saya melihat korban sementara berboncengan bersama temannya seketika itu saya bersama lelaki akbar husaein.menghampiri korban, setelah itu lelaki akbar husaein langsung menendang motor korban sambil beralasan kepada korban bahwa korban bersama temannya yang memukul adiknya selanjutnya korban yang satunya dipegang oleh lk.akbar husaein sedangkan yang korban lari saya kejar kemudian lk.akbar husaein berteriak kepada korban yang lari " siniko kubunuh temanmu kalo tidak kesiniko setelah itu korban langsung mendekati kami kemudian saya memeluk badan korban dan langsung menanyakan handphone miliknya setelah itu saya langsung rampas handphone miliknya yang berada ditangannya sedangkan lelaki akbar husaein langsung mengambil handphone milik korban yang satunya didalam saku celana korban.
- Bahwa setelah saya berhasil, lalu barang tersebut Yang Berupa 1 (Satu) Buah Hp Samsung A03 Core Warna Hitam, saya bawa ke jalan Seroja Kec.Mariso untuk saya jual Keteman Saya Bernama Lk.FIRMAN Sedangkan 1 ( Satu ) Buah Handphone Merek Iphone 7 Plus Warna Merah Saya Bawa Kejalan Nuri Lama Untuk saya Jual Keteman saya Bernama LK.SUKRI.
- Bahwa pada saat itu saya sudah menjual 1 (Satu) Buah Hp Samsung A03 Core Warna Hitam dengan harga Rp. 500.000.Sedangkan 1 ( Satu ) Buah Handphone Merek Iphone 7 Plus Warna Merah Saya Jual Dengan Harga Rp.300.000.
- Bahwa terdakwa mengambil barang Milik Korban dengan maksud untuk saya jual apabila berhasil dan hasilnya saya pakai untuk Pakai Beli Token Judi Online dan Saya Belikan Untuk Minuman Keras
- Bahwa niat saya muncul pada saat saya Bersama Lk.AKBAR HUSAEIN sementara Berada Ditempat Kejadian Dan Melihat Korban Bersama Temannya Dan Saya Bersama LK.AKBAR HUSAEIN Menghampiri Korban
- Bahwa pada saat itu hari Sabtu 26 Maret 2022, Sekitar Jam 05.00 Wita Saya Bertemu Dengan Lk.AKBAR HUSAEIN Dan Langsung Keluar Bersama Sambil Berboncengan Setelah Itu Saya Kejalan Metro Tanjung Bunga Tepatnya Dibatu-Batu Tidak Lama Kemudian Sekitar Jam 18.00 Wita Lk.AKBAR HUSAEIN Melihat Korban Dan Langsung Lk.AKBAR Memberitahu Saya melihat Handphone milik Korban dan Berniat untuk Mengambilnya Setelah Itu saya Bersama Lk.AKBAR Menghampiri Korban sambil Berboncengan Saya Melihat Korban Sementara Berboncengan Juga

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Temannya Seketika Itu Sesampai Disamping Korban Lelaki AKBAR HUSAEIN Langsung Menendang Motor Korban Sehingga Terjatuh Dan Lk.AKBAR Bertanya kepada Korban Sambil Beralasan Kepada Korban Bahwa Korban Bersama Temannya Yang Memukul Adiknya Selanjutnya Korban Yang Membawa Motor Lari Dan Yang Satunya Dipegang Oleh Lk.AKBAR HUSAEIN Sedangkan Yang Korban Lari Saya Kejar Kemudian LK.AKBAR HUSAEIN Berteriak Kepada Korban Yang Lari “ Siniko Kubunuh Temanmu Kalo Tidak Kesiniko, Setelah Itu Korban Yang Lari Langsung Mendekati kami Kemudian Saya Memeluk Badan Korban Dan Langsung Menanyakan Handphone Miliknya Setelah Itu Saya Langsung Rampas Handphone Miliknya Yang Berada Ditangannya Sedangkan Lelaki AKBAR HUSAEIN Langsung Mengambil Handphone Milik Korban Yang Satunya Didalam Saku Celana Korban,Setelah Berhasil Mengambil Barang Milik Korban saya Langsung Meninggalkan Korban, Kemudian saya bersama Lk.AKBAR Membawa Handphone Tersebut Untuk saya Jual Diteman saya Yang Bernama Lk.FIRMAN Yang Berupa 1 (Satu) Buah Hp Samsung A03 Core Warna Hitam Sebesar Rp.500.000,Setelah Selesai Menjual Handphone Tersebut, Saya Kerumah Teman Saya Yang Bernama Lk.SUKRI Yang Berada Dijalan Nuru Lama Untuk Menjual Barang Berupa ( Satu ) Buah Handphone Merek Iphone 7 Plus Warna Merah Sebesar Rp.300.000.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk NMAX Warna hitam
- 1 (satu) buah Handpone Iphone 7 Plus warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Firman Dg. Gau telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan
- Bahwa Adapun locus dan tempusnya yakni Pada Hari Sabtu Tanggal 26 Maret 2022, sekitar Jam 18.00 Wita di jalan Metro Tanjung Bunga (Batu-Batu) Kec. Tamalate Kota Makassar
- Bahwa berawal ketika terdakwa Firman Dg. Gau bertemu dengan AKBAR HUSAEIN (Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian langsung keluar bersama dengan mengendarai sepeda motor NMAX dengan nomor polisi DD 4448 KL menuju Jalan Metro Tanjung Bunga;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat dibatu-batu AKBAR HUSAEIN melihat saksi korban MUHAMMAD AMIN RANDI dan IBRAHIM ANWAR sementara berboncengan sambil memegang Handphone sehingga muncul niat AKBAR HUSAEN untuk mengambil Handphone tersebut dengan cara menghampiri sepeda motor saksi korban lalu menendang motor saksi korban dari arah sebelah kiri sehingga saksi korban terjatuh dan tidak mengalami luka;
- Bahwa kemudian saksi korban MUHAMMAD AMIN RANDI merasa ketakutan sehingga meninggalkan saksi korban IBRAHIM ANWAR
- Bahwa selanjutnya terdakwa Firman Dg. Gau langsung mengambil kunci motor saksi korban lalu terdakwa mencekik leher saksi korban IBRAHIM ANWAR sambil mengatakan “ **siniko kubunuh ini temanmu** “ sehingga saksi korban MUHAMMAD AMIN RANDI kembali mendekati terdakwa Firman Dg. Gau;
- Bahwa kemudian terdakwa Firman Dg. Gau langsung merangkul leher saksi korban MUHAMMAD AMIN RANDI dan merampas handphone Merk Iphone 7 Plus warna merah yang sementara dipegang oleh saksi korban MUHAMMAD AMIN RANDI sedangkan AKBAR HUSEIN langsung mengambil 1 (Satu) buah hp samsung a03 core warna hitam dengan paksa didalam saku celana saksi korban IBRAHIM ANWAR.
- Bahwa setelah terdakwa Firman Dg. Gau berhasil mengambil barang milik saksi korban tersebut kemudian terdakwa Firman Dg. Gau bersama AKBAR HUSEIN langsung meninggalkan saksi korban lalu terdakwa bersama AKBAR HUSEIN membawa Handphone A 03 Core warna hitam kejalan Nuri untuk dijual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek iphone 7 plus warna merah dijual dijalan seroja seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa Firman Dg. Gau gunakan untuk membeli Token judi Online dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa terdakwa Firman Dg. Gau mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang.**
2. **Telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.**
3. **Yang dilakukan di jalan umum.**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*setiap orang*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke*



*person)* yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2022/PN Mks*



Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "strafbaar feit" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **Firman Dg. Gau** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **Telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.**

Menimbang, bahwa Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana dengan sebutan tindak pidana pencurian kualifikasi yang dimana memiliki unsur, yaitu :

- a. Unsur subyektif : dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum. Unsur-unsur obyektif : barang siapa, mengambil, sebuah benda, yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.
- b. Unsur-unsur obyektif : barang siapa, mengambil, sebuah benda, yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain..

Menimbang, bahwa pada hukum positif (KUHP) pencurian dengan kekerasan dikategorikan dalam delik pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti, dengan



kekerasan yang ditujukan pada orang dengan tujuan tertentu untuk mempermudah dalam melakukan aksinya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang ada terungkap bahwa terdakwa **Firman Dg. Gau** bersama AKBAR HUSEIN menghampiri saksi korban yang berboncengan dengan temannya dan saat terdakwa **Firman Dg. Gau** dan AKBAR HUSEIN berada disamping saksi korban, AKBAR HUSEIN langsung menendang motor saksi korban sehingga terjatuh dan AKBAR HUSEIN bertanya kepada saksi korban sambil beralasan kepada saksi korban bahwa saksi korban bersama temannya yang memukul adiknya selanjutnya saksi korban kabur dengan membawa motor sedangkan saksi korban IBRAHIM dipegang oleh AKBAR HUSEIN lalu AKBAR HUSEIN berteriak kepada saksi korban "siniko,kubunuh temanmu kalo tidak kesiniko" setelah itu saksi korban mendekati terdakwa **Firman Dg. Gau** dan AKBAR HUSEIN kemudian terdakwa **Firman Dg. Gau** memeluk badan saksi korban dan merampas handphone yang berada ditangan saksi korban sedangkan AKBAR HUSEIN langsung mengambil 1 (Satu) buah hp samsung a03 core warna hitam milik saksi korban Ibrahim didalam saku celana korban dan setelah berhasil mengambil barang tanpa seizin / sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### Ad.3. Unsur Yang dilakukan di jalan umum.

Menimbang, bahwa perbuatan yang ditetapkan dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah satunya ataupun lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada Sabtu tanggal 26 Maret 2022, sekitar jam 19.00 Wita, di Jalan Metro Tanjung Bunga (Batu-Batu) Kec. Tamalate Kota Makassar dimana tempat tersebut adalah jalan umum, terdakwa bersama AKBAR



HUSAEIN (Daftar Pencarian Orang / DPO) telah melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan dengan cara mengambil 1 (Satu) Unit handphone merek Iphone 7 plus warna merah milik saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Yang dilakukan di jalan umum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa makna dari unsur "bekerja sama" dan "bersekutu", menurut hemat Majelis Hakim maknanya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu), dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang ada terungkap bahwa terdakwa **Firman Dg. Gau** bersama AKBAR HUSEIN menghampiri saksi korban yang berboncengan dengan temannya dan saat terdakwa **Firman Dg. Gau** dan AKBAR HUSEIN berada disamping saksi korban, AKBAR HUSEIN langsung menendang motor saksi korban sehingga terjatuh dan AKBAR HUSEIN bertanya kepada saksi korban sambil beralasan kepada saksi korban bahwa saksi korban bersama temannya yang memukul adiknya selanjutnya saksi korban kabur dengan membawa motor sedangkan saksi korban IBRAHIM dipegang oleh AKBAR HUSEIN lalu AKBAR HUSEIN berteriak kepada saksi korban "siniko,kubunuh temanmu kalo tidak kesiniko" setelah itu saksi korban mendekati terdakwa **Firman Dg. Gau** dan AKBAR HUSEIN kemudian terdakwa **Firman Dg. Gau** memeluk badan saksi korban dan merampas handphone yang berada ditangan saksi korban sedangkan AKBAR HUSEIN langsung mengambil 1 (Satu) buah hp samsung a03 core warna hitam milik saksi korban Ibrahim didalam saku celana korban dan setelah berhasil mengambil barang tanpa seizin / sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk NMAX warna hitam DD 4448 KL yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Iphone 7 Plus warna merah No IMEI.35553508610145 yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi korban An. MUHAMMAD AMIN RANDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firman Dg. Gau tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk NMAX warna hitam DD 4448 KL

*Dirampas untuk Negara.*

- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 7 Plus warna merah No IMEI.35553508610145

*Dikembalikan kepada saksi korban An. MUHAMMAD AMIN RANDI.*

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh kami, Yamto Susena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy, S.H., Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Ramlah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy, S.H

Yanto Susena, S.H., M.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)